

**TINJAUAN KRITIS URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN  
AGRARIA : UPAYA MENANGANI INEFEKTIVITAS PENYELESAIAN  
KONFLIK AGRARIA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN  
PERADILAN UMUM**

***CRITICAL REVIEW OF THE URGENCE OF THE ESTABLISHMENT OF  
AGRARIAN COURTS: EFFORTS TO HANDLE THE INEFFECTIVENESS  
OF AGRARIAN CONFLICT SETTLEMENT IN STATE ADMINISTRATIVE  
COURTS AND GENERAL JUDGE***

**Ahmad Bilaldzy dan Relys Sandi Ariani**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya**

Korespondensi Penulis : [relyssandy@gmail.com](mailto:relyssandy@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Bilaldzy, Ahmad dan Relys Sandi Ariani. *Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.9 (September 2022).

**ABSTRAK**

Konflik agraria melemahkan sektor Peradilan TUN dan Peradilan Umum dalam penyelesaiannya. Jumlah kasus agraria menurut KPA periode 2010-2019 berjumlah 3.358 kasus. Sektor perkebunan, properti, dan infrastruktur menjadi konflik agraria terbesar dalam 5 tahun terakhir. Metode penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis dan teknis analisis deskriptif. Maka penulis menganalisis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria. Hasil penelitian menilai kekuasaan kehakiman bebas tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Jenis kamar pengadilan belum mampu menyelesaikan persoalan di bidang pertanahan dengan baik. Diperlukan Pengadilan Agraria sebagai upaya penyelesaian persoalan di bidang pertanahan dan mengurangi kekaburan dalam kewenangan pengajuan perkara.

**Kata Kunci: Konflik Agraria, Pengadilan Agraria, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum**

**ABSTRACT**

*Agrarian conflicts weakened the Administrative Judiciary and General Judiciary sectors in their settlement. The number of agrarian cases according to the Consortium for Agrarian Renewal for the period 2010-2019 amounted to 3,358 cases. The plantation, property, and infrastructure sectors become the largest agrarian conflicts in the last 5 years. Normative juridical research methods,*

**Ahmad Bilaldzy dan Relys Sandi Ariani**

***Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum***

*statutory approaches and case studies, primary and secondary legal materials with analysis and technical descriptive analysis. So the author analyzes the Urgency of the Establishment of Agrarian Courts. The results of the study assessed that the judicial power is free without outside intervention. The type of court chamber has not been able to solve problems in the land sector properly. An Agrarian Court is needed as an effort to resolve land problems and reduce blur in the authority to file cases.*

**Keywords:** *Agrarian Conflict, Agrarian Court, State Administrative Court, General Court*



## **A. PENDAHULUAN**

Konflik Agraria dan sengketa pertanahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin tinggi dan menjadi isu nasional yang memancing konflik sosial yang semakin marak. Dari konflik sosial yang terjadi menyebabkan problematika pertanahan jadi bersifat multidimensional dan sangat kompleks karena memiliki ruang lingkup dari aspek ekonomi, sosial, politik, ekologi dan pertahanan keamanan. Apabila melihat ramainya konflik agraria, regulasi dan institusi yang ada juga belum bisa menyelesaikan maraknya konflik tersebut.<sup>1</sup> Penyebab utama yang membuat regulasi dan institusi ini tidak berjalan dengan baik yaitu, pertikaian penguasaan, kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah, serta kekayaan alam sehingga ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bertumbuh di masyarakat.<sup>2</sup> Terbengkalainya penyelesaian konflik agraria membuat semakin meningkatnya kasus yang terjadi.

Dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2010-2019 konflik agraria di Indonesia ter total ada 3.358 kasus konflik Agraria. Pada tahun 2019 KPA mencatat ada sebanyak 279 konflik Agraria. Konflik tersebut berdampak terhadap 109.043 keluarga di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan data KPA selama lima tahun terakhir, sektor perkebunan, properti dan infrastruktur menjadi penyumbang terbesar terjadinya konflik agraria.<sup>3</sup> Apabila melihat pada gambar di bawah terlihat pada tahun 2017 konflik agraria sangat tinggi sebesar 659 kasus mengenai konflik Agraria. Pada tahun 2018 dan 2019, dapat kita lihat grafik yang menurun, namun apakah hal tersebut dapat digolongkan sebuah kemajuan ataupun sebuah prestasi? Jika kita melihat lebih teliti kembali, konflik agraria yang masih memiliki jumlah ratusan pada setiap tahunnya. Sehingga berarti, konflik tersebut masih tergolong kasus yang sangat tinggi persentasinya.

---

<sup>1</sup> M. Aulia Reza Utama, *Peranan Peradilan Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Badamai Law Journal, Vol.2, No.1 (2017), p.134.

<sup>2</sup> M. Aulia Reza Utama, *Ibid.*.

<sup>3</sup> Lokadata, *Konflik Agraria di Indonesia, 2010-2019 Konflik Agraria di Indonesia, 2010-2019*,” diakses dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/konflik-agraria-di-Indonesia-2010-2019-1582192899#>, diakses pada 24 April 2022.



Sumber : Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

lokadata

**Gambar 1. Jumlah konflik Agraria di Indonesia**  
**Sumber : Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)**

Meninjau pada kasus atau fakta hukum yang terjadi yaitu pada Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/366/436.1.2/2008 tentang perubahan tata kelola yang menimbulkan konflik Agraria. Dimana Pemerintah Kota Surabaya melakukan Tukar Guling<sup>4</sup> yaitu melalui keputusan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengubah tata kelola Pemerintahan Desa menjadi Kelurahan. Tetapi, masyarakat menolak tukar guling tersebut karena Waduk Sepat memiliki nilai budaya, sosial, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat Waduk Sepat. Selain itu, wilayah Waduk Sepat juga termasuk dalam wilayah konservasi. Terjadinya konflik tersebut juga didasarkan pada komunikasi Pemerintah Kota Surabaya dengan Masyarakat Waduk Sepat tidak berjalan dengan baik. Praduga tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan sosialisasi tidak lebih dari tiga kali. Terdapat juga perbuatan manipulasi data oleh pemerintah Kota Surabaya, karena dasar yang pemerintah Surabaya miliki tidak sesuai fakta kejadian di lapangan. Selain itu, pemerintahan Kota Surabaya tidak memberikan keterbukaan informasi yang diinginkan masyarakat Waduk Sepat dan sampai saat ini konflik tersebut juga tidak kunjung selesai dan masih tetap berlangsung.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Menurut penjelasan KBBI tukar guling adalah bertukar barang dengan tidak menambah uang, tetapi melihat pada kasus yang menjadi masalah di atas adalah pemerintah Kota Surabaya menginginkan perubahan tata kelola pada pemerintahan desa menjadi kelurahan. Namun keinginan pemerintah Kota Surabaya tidak direstui oleh masyarakat setempat dan menjadi konflik agraria yang tidak kunjung selesai.

<sup>5</sup> S. Andre Prasetyo Utomo, *Analisis Konflik Agraria Studi Kasus Waduk Sepat Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Kota Surabaya*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol.6, No.2 (2017), p.137.

Permasalahan mengenai konflik agraria yang terjadi sudah sangat dilematis dan semakin tidak terjamin keadilannya bagi masyarakat. Berbagai proses penyelesaian sudah dijalankan dan dilakukan oleh masyarakat, dari penyelesaian melalui jalur *non litigasi* yaitu melakukan audiensi, negosiasi, dan mediasi masih tak menemukan titik atau akhir penyelesaian sengketa yang berkeadilan bagi para pihak. Begitu dengan jalur *litigasi* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum sebagai jalur terakhir yang ditempuh namun tidak sesuai apa yang diharapkan karena proses Pengadilan yang lama, biaya tidak murah, dan penyelesaian konflik masyarakat yang tidak memiliki dasar atau alas hukum sebagai *legal standing* yang cukup kuat, karena kurangnya dukungan melalui bukti formal kepemilikan tanah.<sup>6</sup> Penyelesaian konflik agraria dalam prosesnya memiliki dua cara dalam beracara yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum, tetapi harus melihat pokok perkara yang terjadi mau kemana perkara ini diajukan. Jawaban sebagai hal tersebut dapat dilihat dari kewenangannya masing-masing.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang berurusan dengan prosedur pendaftaran tanah atau bisa disebut dengan aspek administratif, ketika adanya kesalahan atau cacat hukum dalam hal administratif. Sedangkan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata dalam hal pertanahan yang berhubungan dengan aspek hak atas tanah, seperti apabila adanya cacat hukum karena perbuatan melawan hukum (PMH). Tetapi dalam proses penyelesaian konflik agraria melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri masih belum bisa menjamin proses penyelesaian yang sesuai dengan konsep dari asas Pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Djuyamto menuturkan bahwa Proses dalam hukum formil dan hukum materiil yang mengatur terkait pertanahan masih tergolong sangat lama dan memerlukan pembaharuan hukum dengan melihat kebutuhan masyarakat saat ini dan yang akan terjadi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Busyrol Fuad, *Quo Vadis Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional: Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan dalam Penyelesaian Konflik Agraria yang Berkeadilan*, Journal Lentera Hukum, Vol.4, No.3 (2017), p.200–201.

<sup>7</sup> Cindy Nabila Saraswati and Atik Winanti, *Pembentukan Pengadilan Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia*, SALAM, Vol.8, No.1 (2021), p.238–239.

Beberapa potret di atas menjadi preseden yang buruk dan sudah cukup jelas, proses litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Umum melalui penyelesaiannya sudah tidak memadai untuk menangani berbagai konflik agraria yang semakin menjalar. Dengan analisis di atas yang penulis sampaikan untuk mengatasi problematika akut mengenai konflik Agraria. Dengan melihat kembali *historical approach* atau sejarah yang dahulu menangani konflik Agraria, dimana pemerintah orde lama pernah memberlakukan Program *Landreform* melalui kebijakan UU Nomor 21 tahun 1964 tentang Pengadilan *Landreform*.

Pengadilan *Landreform* memiliki sifat khusus untuk mengadili sengketa yang timbul dari pelaksanaan program *Landreform*. Tetapi Pengadilan tersebut dicabut dan dihapuskan pada tahun 1970, karena dianggap mengganggu pembangunan ekonomi yang kapitalistik oligarkis oleh pemerintah orde baru.<sup>8</sup> Fokus utama program *landreform* pada masa itu adalah perombakan dan pembangunan penguasaan tanah di Indonesia, penggunaan tanah (*land use planning*) dan penghapusan hukum Agraria kolonial. Dimana pada masa itu masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan sehingga tujuan dari *landreform* ini untuk meningkatkan taraf hidup para petani penggarap. Memiliki sistem pengadilan yang membahas terkait<sup>9</sup>:

1. Larangan penguasaan tanah pertanian di luar batas maksimum;
2. Larangan pemilikan tanah *abstentee*/guntai;
3. Pengembalian dan penggantian tanah pertanian yang digadaikan;
4. Adanya batas minimum kepemilikan tanah pertanian.

Berdasarkan penjelasan pokok sistem Pengadilan *Landreform* di atas, maka fokus utama terkait masa tanah pertanian. Namun, program ini tidak berlangsung lama disebabkan oleh beberapa hal seperti pasal-pasal yang ada pada UUPA yang masih belum jelas, adanya kondisi sosial, politik dan ekonomi yang belum stabil dan tanah yang akan dibagikan tidak cukup untuk para masyarakat. Maraknya konflik Agraria ini, penulis melihat penciptaan Pengadilan Agraria merupakan gagasan yang perlu dibahas kembali untuk menyelesaikan konflik Agraria.

---

<sup>8</sup> Moh. Fadli, Fendi Setyawan, Jazim Hamidi dan Idham Arsyad, *Politik Hukum Agraria: Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perpektif DPD RI*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2014, p.15.

<sup>9</sup> Nadya Suciati, *Land Reform Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol.1, No.3 (2004), p.31.

Namun dalam artian tidak mengaktifkan kembali program *Landreform*, hanya saja menjadi acuan mengenai regulasinya dan guna membuat peraturan baru untuk menciptakan Pengadilan Khusus Agraria yang sesuai dengan kondisi konflik agraria dewasa ini di Indonesia.

Melihat hal tersebut tidak juga lupa seperti apa nantinya konsep dari sistem kamar yang sesuai untuk Pengadilan Khusus Agraria, karena melihat kebijakan Ketua Mahkamah Agung melalui keputusan No.142/KMA/SK/IX/2011 tahun 2011 yang memberlakukan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Sistem kamar yang ada pada kebijakan keputusan tersebut meliputi lima pengelompokan kewenangan Hakim Agung yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara dan militer. Pada dasarnya, tugas hakim agung mengadili sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sistem kamar tersebut adalah bentuk upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan mengenai perkara-perkara hukum yang sama jenisnya, sehingga sistem pengadilan Indonesia dapat mewujudkan kesatuan hukum. Kesatuan hukum diperlukan karena para pencari keadilan dalam perkaranya memperoleh penyelesaian yang serupa untuk permasalahan hukum yang serupa, sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang sama.<sup>10</sup>

Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan begitu panjang dan sangat penting untuk dibahas, dapat ditarik suatu perumusan masalah yang harus dianalisis lebih lanjut secara komprehensif dan menyeluruh agar terbentuknya sebuah konsep yang matang. Penulis akan mengkaji mengenai, urgensi pembentukan Pengadilan Agraria di samping Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum dan letak lingkup kewenangan kamar Pengadilan Agraria dalam kebijakan yang berlaku di Mahkamah Agung. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Pengadilan Agraria di samping kehadiran Pengadilan TUN dan Pengadilan Umum lainnya?
2. Dimana lingkup kewenangan kamar Pengadilan Agraria dalam kebijakan yang berlaku di Mahkamah Agung?

---

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi, *Sistem Kamar dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum*, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh-llm>, diakses pada 24 April 2022.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria di Samping Adanya Pengadilan TUN dan Pengadilan Umum Lainnya**

Meninjau Konflik Agraria yang terjadi pada dewasa ini belum menemukan titik penyelesaian yang memuaskan bagi para pencari keadilan. Maka dari itu, diperlukan sebuah kajian diskursus yang membahas persoalan urgensi pembentukan Pengadilan Agraria, supaya dapat memberikan kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan juga keadilan bagi masyarakat. Di samping itu, adanya Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum yang memberikan arah untuk menyelesaikan konflik Agraria yang berkelanjutan ini. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum memiliki perannya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kewenangannya diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*”<sup>11</sup> artinya Pengadilan Tata Usaha Negara berhak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan konflik agraria mengenai aspek administratif di Indonesia.

Konflik Agraria yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dari penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional kepada seseorang maupun badan hukum perdata mengenai sertifikat hak kepemilikan atas tanah atau surat keputusan pemberian hak atas tanah. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang ada yaitu pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Akan tetapi, keputusan tata usaha negara juga tidak dapat dihindari dari perkara administrasi, dimana perkara administrasi tersebut menyebabkan sengketa mengenai kesalahan dalam pendaftaran atau penetapan hak atas tanah. Sengketa yang timbul seperti adanya kekeliruan atau kesalahan penetapan peraturan, subjek hak atau objek, penetapan status, kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan luas, batas, dan letak serta juga kekeliruan atau kesalahan lainnya yang ruang lingkupnya adalah aspek administratif yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara.<sup>13</sup> Proses sengketa Tata usaha negara dapat mengikuti alur kebijakan yang diatur pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, dimana dalam pasal tersebut berbunyi<sup>14</sup>:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

Pasal itu memiliki makna apabila orang ataupun badan hukum perdata yang merasas kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional atau BPN dapat mengajukan surat gugatan berupa tuntutan dalam bentuk tertulis kepada Pengadilan tata usaha negara di daerah kedudukannya. Setelah masuk dan disetujui untuk disengketakan, nanti dalam proses beracaranya apakah nanti dapat dinyatakan sah dan batal demi hukum, baik disertai atau tidak disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.

Peran Pengadilan Umum dalam menangani konflik Agraria memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia dengan memperhatikan terhadap aspek keperdataan. Peraturan yang mengikat kewenangan absolut Pengadilan negeri ada pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”*<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2016, p.167.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sengketa yang masuk ruang lingkup Pengadilan Umum di bidang perdata adalah mengenai status keabsahan suatu hak atas tanah, pembebasan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum atau PMH. Dalam contoh kasusnya mengenai gugatan sengketa yang berhubungan dengan status keabsahan suatu hak atas tanah, pembebanan dan peralihan hak atas tanah yaitu mengenai wanprestasi yang timbul dari perjanjian sewa menyewa atau jual beli hak atas tanah, maupun tindakan keperdataan dengan objek tanah lainnya. Sedangkan contoh perbuatan melawan hukum apabila penguasa atau pejabat tata usaha negara yang melakukan pemalsuan surat-surat atas hak dan sejenisnya.

Proses penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Umum harus dapat memberikan jaminan mengenai penyelesaian sebuah perkara dan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan juga keadilan hukum bagi masyarakatnya. Dengan menerapkan betul dari konsep asas Pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga ketetapan yang diberikan berlandaskan keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara.<sup>16</sup> Namun jika melihat data statistik yang diberitakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia pada Januari 2020, jumlah kasus mengenai sengketa pertanahan di Indonesia sepanjang tahun 2019 sebanyak 4.431 kasus, tetapi kasus yang sudah terselesaikan hanya 3.230 kasus dan sisanya 1.201 kasus masih belum terselesaikan dan masih dalam proses penyelesaian.<sup>17</sup>

Akibat dari tidak selesainya proses penyelesaian sengketa pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum, dapat dianggap belum optimal dan tidak bisa memberikan kepastian hukum dikarenakan proses yang tak kunjung selesai. Selain itu juga adanya terjadinya dualisme putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum, yang mengakibatkan penyelesaian sengketa pertanahan tidak komprehensif. Sehingga untuk menyelesaikan masalah inefektivitas pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum, supaya dapat memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses penyelesaian sengketa pertanahan, dibutuhkan pengadilan yang khusus untuk menangani sengketa pertanahan.

---

<sup>16</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, p.12-13.

<sup>17</sup> Saraswati and Winanti, *Op.Cit.*, p.242.

Dari peran penjabaran di atas, sudah sangat jelas terlihat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum hanya menangani kasus persoalan sengketa pertanahan dan juga tidak optimal dalam penyelesaiannya. Sedangkan konflik Agraria tidak hanya berbicara mengenai satu permasalahan atau tentang sengketa pertanahan saja tetapi mencakup lebih luas lagi. Jika memperhatikan pengertian Agraria pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa<sup>18</sup>:

*“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”*

Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 UUPA menjelaskan bahwa objek yang diatur oleh hukum Agraria meliputi bumi, air, udara/ruang angkasa dan segala kekayaan alam yang terkandung dalam bumi. Sumber-sumber agraria memiliki arti secara sosial, politik, budaya dan bahkan religius. Sumber-sumber agraria memiliki fungsi ekonomi. Hal tersebut menjelaskan bahwa sumber-sumber agraria merupakan faktor produksi secara ekonomi dan landasan struktur sosial yang utama. Maka dari itu, penguasaan atas sumber-sumber agraria akan berimplikasi pada akumulasi kekuasaan yang lebih luas baik dalam segi aspek fisik maupun sosial.<sup>19</sup>

Hubungan yang kompleks antara subjek-subjek agraria dengan sumber-sumber agraria tersebut berdampak pada potensi timbulnya konflik agraria maupun kerja sama. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa hubungan-hubungan agraria lebih sering menimbulkan konflik agraria, dimana konflik Agraria terjadi karena pertentangan klaim atas sumber-sumber agraria.<sup>20</sup> Konflik Agraria semakin parah jika melihat potret yang terjadi pada lonjakan kasus yang tiap tahunnya berjumlah ratusan, belum juga mengenai lembaga Pengadilan yang kinerjanya dinilai inefektivitas. Hal tersebut membuat banyaknya masyarakat merasa dirugikan dan kepastian hukum semakin tidak tampak di permukaan.

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

<sup>19</sup> Moh. Fadli, Fendi Setyawan, Jazim Hamidi dan Idham Arsyad, *Op.Cit.*, p.27.

<sup>20</sup> Moh. Fadli, Fendi Setyawan, Jazim Hamidi dan Idham Arsyad, *Ibid.*, p.33.

Berdasarkan fakta hukum mengenai konflik Agraria yang terjadi pada dewasa ini, terdapat urgensi pembentukan Pengadilan Agraria agar tercapainya kepastian hukum dan efektivitas dalam menyelesaikan konflik agraria di Indonesia, sehingga terciptanya sebuah kemanfaatan dan tercapainya keadilan. Dalam Pengadilan Agraria juga harus memiliki hakim yang kompeten dan memahami persoalan agraria yang mendalam, dimana hal ini akan berperan penting untuk menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Sehingga masalah inefektivitas lembaga Pengadilan Tata usaha negara dan Pengadilan Umum menangani sengketa pertanahan dapat diobati.

Masa pemerintahan orde lama pernah membuat program *Landreform* yang bersifat khusus untuk mengadili sengketa yang tumbuh dari pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan *Landreform*. Ada dua alasan atas lahirnya undang-undang tersebut. Pertama, perkara-perkara yang timbul di dalam pelaksanaan peraturan-peraturan *Landreform* perlu mendapat penyelesaian yang cepat, agar tidak menghambat pelaksanaan *Landreform*; Kedua, bahwa berhubungan dengan sifat-sifat yang khusus dari perkara-perkara yang timbul karena pelaksanaan *Landreform*, diperlukan suatu badan Pengadilan tersendiri dengan susunan, kekuasaan dan acara yang khusus.

Akan tetapi, Pengadilan *Landreform* sudah dihapuskan pada tahun 1970, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan *Landreform*. Ada beberapa alasan penghapusan Pengadilan *Landreform*:

- a. Bahwa susunan Pengadilan *Landreform* yang antara lain terdiri dari 3 (tiga) orang Wakil Organisasi Massa Tani yang duduk sebagai Hakim Anggota untuk mencerminkan kegotong-royongan Nasional berporoskan nasakom adalah bertentangan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 dan Nomor XXXVIII/MPRS/1968;
- b. Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perkara-perkara *Landreform* oleh Pengadilan *Landreform* mengalami kesulitan dan kemacetan;
- c. Bahwa sesungguhnya pengadilan perkara perdata dan pidana, termasuk perkara *Landreform* pada umumnya adalah wewenang dari Pengadilan-Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan *Landreform* telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969, tetapi saat tidak berlakunya undang-undang itu ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;

- e. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk efisiensi, perlu menghapuskan Pengadilan *Landreform* dan mengalihkan wewenang mengadili perkara-perkara *landreform* kepada Pengadilan-Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.<sup>21</sup>

Pembentukan Pengadilan Agraria juga bukan untuk dimaksudkan membentuk ulang Pengadilan *Landreform*, tetapi hanya sebagai acuan mengenai konsep penyelesaiannya dan tata cara beracara. Pengadilan Agraria dibentuk untuk merombak struktur Pengadilan sehingga dapat diharapkan untuk bisa menangani konflik agraria pada kondisi dewasa ini. Selain itu juga sebagai pemenuhan janji konstitusional yang diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*.<sup>22</sup>

Beberapa muatan peraturan yang mendukung pembentukan Pengadilan Agraria bisa mengacu pada beberapa peraturan yang ada sebagai landasan yuridis, antara lain sebagai berikut:

1. UUD NRI 1945 khususnya pada Pasal 24 ayat 1) jo. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3). Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan arahan amanah konstitusi yang harus dijalankan agar terjaminnya penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) dengan cara memberikan pengakuan dan jaminan agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum Pasal 28D Ayat (1). Apabila perlakuan yang sama menimbulkan terjadinya ketidakadilan, maka putusan pengadilan harus dapat memberikan perlakuan khusus sebagai bentuk untuk mencapai kemanfaatan hukum yang sama dan persamaan keadilan Pasal 28H Ayat (2). Pembentukan Pengadilan Agraria sebagai nawacita untuk melaksanakan amanah konstitusi, agar sumber-sumber agraria menjadi wujud terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya;

---

<sup>21</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Pengadilan Landreform sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan*, Justita Jurnal Hukum FH UMS, Vol.4, No.1 (2020), p.31.

<sup>22</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Ibid.*, p.20-21.

2. TAP MPR No.IX/MPR/2001 khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) huruf e yang mengamanatkan untuk menyelesaikan konflik penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria bagi terlaksananya penegakan hukum dengan mendasarkan pada sejumlah prinsip sebagaimana tertuang pada Pasal 5. Amanah lainnya yaitu memperkuat kelembagaan serta kewenangan dan pembiayaan kelembagaan yang bertugas dalam penyelesaian konflik dan reforma Agraria. Artinya jika penyelesaian konflik Agraria harus diselesaikan di pengadilan, TAP MPR ini membuka kemungkinan untuk membentuk Pengadilan khusus bidang konflik Agraria sebagai bagian dari penguatan terhadap lembaga Pengadilan umum;<sup>23</sup>

3. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 angka 8 yang menjelaskan: “*Pengadilan Khusus adalah Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan Pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang*” dan Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan: “*Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan Pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25*”. Kedua Pasal itu memberi pandangan untuk membentuk Pengadilan Agraria melalui undang-undang, dengan menimbang bahwa Pengadilan Umum dianggap tidak dapat menjalankan kekuasaan kehakiman secara optimal dan dianggap inefektivitas, sehingga kekuasaan kehakimannya dialihkan ke Pengadilan Agraria.<sup>24</sup>

Artinya secara yuridis dorongan untuk pembentukan lembaga Pengadilan Agraria bertujuan untuk: 1) Secara materiil konflik-konflik Agraria belum tertangani oleh lembaga Pengadilan yang telah ada. 2) Mewujudkan amanat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 3) Dimungkinkannya untuk membentuk Pengadilan Agraria yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung dengan suatu undang-undang.

---

<sup>23</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Ibid.*, p.91.

<sup>24</sup> Cindy Nabila Saraswati dan Atik Winanti, *Op.Cit.*, p.245.

4) Untuk menciptakan Pengadilan Agraria yang memenuhi Asas Pengadilan sederhana, cepat, dan biaya murah agar terciptanya sebuah kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan tercapainya sebuah keadilan.<sup>25</sup>

## **2. Lingkup Kewenangan Kamar Pengadilan Agraria dalam Kebijakan yang Berlaku di Mahkamah Agung**

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah *“Pejabat Pengadilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Hukum mengadili”*. Makna hakim adalah seseorang yang menjadi pengawal sebuah keadilan, memiliki kekuasaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pengertian kekuasaan kehakiman terdapat di Pasal 1 angka 1: *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”* Sehingga kekuasaan kehakiman menjadi salah satu ciri dari Indonesia sebagai negara hukum<sup>26</sup> dan mengacu pada Pancasila. Dalam UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman diatur pada Bab IX Pasal 24.<sup>27</sup>

Salah satu bentuk perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia adalah dengan kemandirian Pengadilan. Kemandirian ini adalah tidak adanya intervensi dari pihak mana pun dan adanya kebebasan dari segala bentuk ancaman, tekanan ataupun tindakan fisik dan psikis lainnya. Berdasarkan Konferensi Internasional *Commission of Jurist* di Bangkok pada tahun 1965, kebebasan peradilan yang tidak adanya unsur keberpihakan merupakan salah satu syarat terselenggaranya pemerintahan demokratis.<sup>28</sup> Maka kekuasaan kehakiman di Indonesia harus bebas tanpa intervensi namun, kebebasan dalam hal ini adalah *“Independence does not mean that the judge is entitled to”* sehingga kekuasaan yang bebas tetap memiliki batasan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Moh. Fadli, Fendi Setyawan, Jazim Hamidi dan Idham Arsyad, *Op.Ci.t*, p.92.

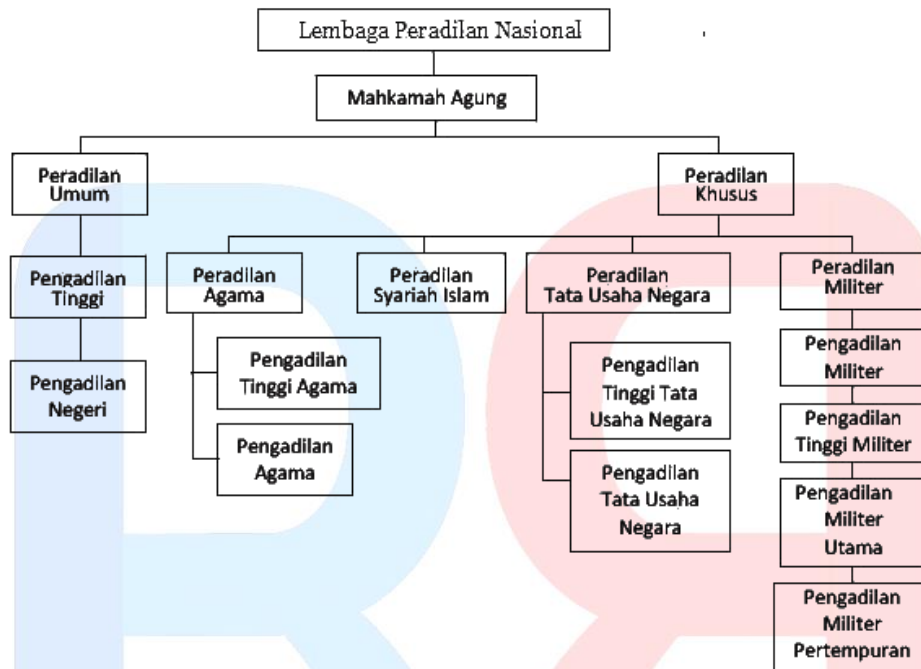
<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>28</sup> Konferensi Internasional *Commission Of Jurist* Bangkok 1965.

<sup>29</sup> St. Zubaidah, *Memaknai ‘Freedom of Judge’ dalam Kewenangan Hakim*, diakses dari <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/212-memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim>, diakses pada 24 April 2022.

Sistem Pengadilan di Indonesia tidak mengenal sistem “Jury”<sup>30</sup> yang diterapkan dalam Pengadilan pidana. Di berbagai negara, dibuat sebuah pengadilan khusus guna mengatasi persoalan di masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Dalam lingkup Pengadilan yang ada di Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) kamar atau lingkup, yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.



**Gambar 2.1 Lingkup Pengadilan di Indonesia**

**Sumber: Musni Umar ([arahjaya.com](http://arahjaya.com))**

Berdasarkan bagan di atas, setiap pengadilan memiliki kewenangan absolut masing-masing dalam mengadili suatu perkara. Pengadilan umum yang sejajar dengan Pengadilan khusus memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yaitu mengadili di tingkat Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Tinggi di tingkat banding terakhir Mahkamah Agung di tingkat kasasi.<sup>31</sup> Pasal 50-51 menjelaskan kewenangan kamar Pengadilan umum yaitu pada kasus pidana (umum dan khusus), kasus perdata (umum dan niaga). Sedangkan perkara perdata lainnya (perkawinan, waris) untuk masyarakat yang beragama islam diselesaikan di Pengadilan Agama.

<sup>30</sup> Subekti, *Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.13, No.5 (1983), p.404.

<sup>31</sup> Hairul Maksum, *Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah*, Juridica, Vol.2, No.1 (2020), p.9.

Pengadilan TUN sebagai Pengadilan khusus juga memiliki kewenangan mengadili yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan permasalahan tata usaha negara. Permasalahan TUN dalam hal ini adalah problematika yang timbul antara orang dengan badan hukum perdata atau Pejabat TUN dengan penyelesaian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.<sup>32</sup> Batas kamar Pengadilan TUN ada pada perkara administrasi negara yang melibatkan pejabat pemerintah sesuai Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) PERMA No.2 Tahun 2019.<sup>33</sup> Sedangkan secara praktik, proses beracara di kamar pengadilan yang dimiliki di Indonesia tidak semudah pembagian kewenangan Pengadilan secara absolut dalam teoritik, terutama menentukan kamar Pengadilan TUN, apakah kasus tersebut masuk kewenangan Pengadilan TUN atau bukan karena problematika TUN seringkali rancu dengan Pengadilan umum.<sup>34</sup>

Berkembangnya pemikiran masyarakat Indonesia berdampak pada beragamnya persoalan yang muncul antar individu atau dengan badan hukum. Persoalan yang terjadi membawa penyelesaian ke tingkat pengadilan, salah satu persoalan yang mengalami perkembangan adalah di bidang Agraria dengan semakin kompleks maka kamar Pengadilan yang dituju semakin sulit untuk ditentukan. Sebagai upaya dalam persoalan tersebut dibutuhkan sebuah kamar Pengadilan baru yang khusus menangani persoalan Agraria. Selain sebagai upaya menyelesaikan persoalan, Pengadilan Agraria digunakan untuk pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi keadilan masyarakat Indonesia di bidang agraria.<sup>35</sup>

Upaya penyelesaian konflik agrarian diperlukan adanya strategi secara menyeluruh yaitu:<sup>36</sup>

- a. Strategi Administrasi Negara harus dilakukan oleh seorang yang profesional yang tidak dapat diberikan kepada orang sembarangan.
- b. Strategi *legislative* (wakil rakyat) dengan pengaturan terhadap kekuasaan para pemerintah.
- c. Yudikatif dapat dibentuknya “KPN” atau Komisi Pertanahan Negara.

---

<sup>32</sup> Hairul Maksum, *Ibid.*, p.10.

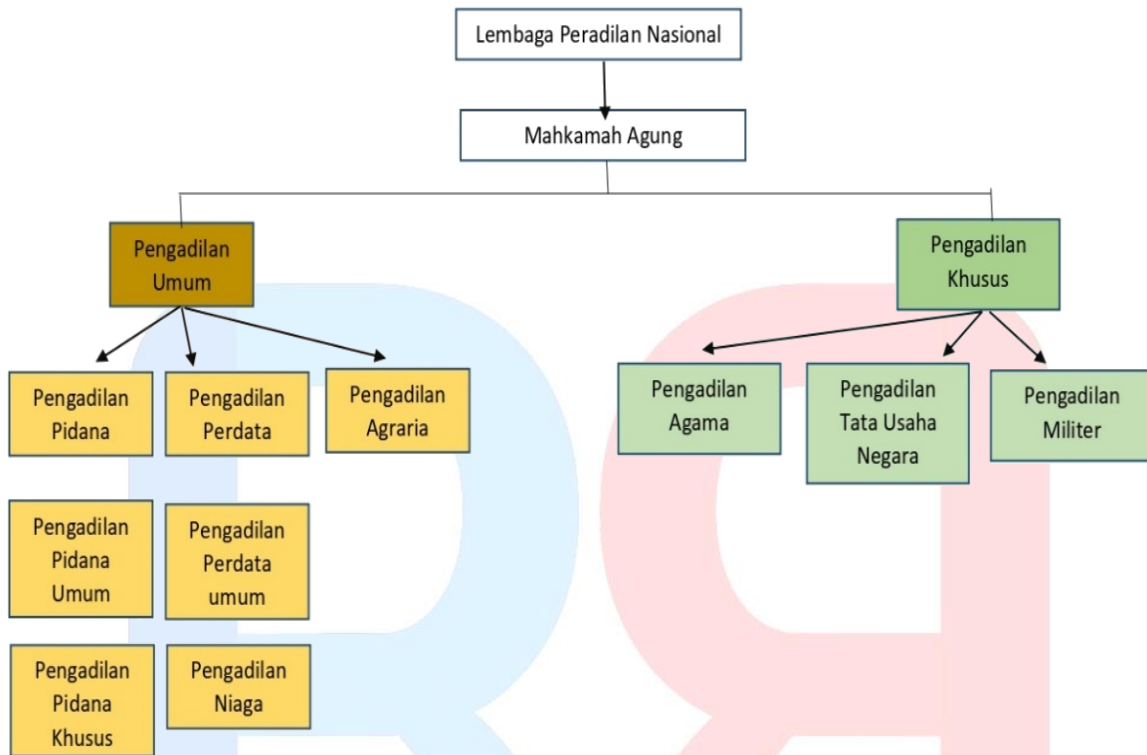
<sup>33</sup> Hairul Maksum, *Op.Cit.*, p.14.

<sup>34</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Malang, 2012, p.187.

<sup>35</sup> Moh. Fadli, Fendi Setyawan, Jazim Hamidi dan Idham Arsyad, *Op.Cit.*, p.96.

<sup>36</sup> A. P. Perlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, p.87.

Melihat pada poin ketiga, secara yuridis persoalan Agraria tidak cukup dengan dibentuknya KPN, namun perlu adanya pengadilan khusus yang menangani kasus agraria. Hal ini diperlukan sebagai upaya strategi yang komprehensif guna mengantisipasi dan mengurangi angka konflik agraria.



**Gambar 2. Ilustrasi Lingkungan Pengadilan di Indonesia Pasca Adanya Pengadilan Agraria**

**Sumber: Kreasi Penulis**

Berdasarkan ilustrasi bagan di atas, maka kedudukan kamar wilayah Pengadilan Agraria ada pada Pengadilan Umum, berdampingan dengan Pengadilan Pidana dan Pengadilan Perdata. Pengadilan Agraria tersusun menjadi tiga tingkatan yaitu meliputi: Pertama, Pengadilan Agraria di ibu kota Kabupaten/Kota (Pengadilan Negeri) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden; Kedua, Pengadilan Agraria tingkat Banding berada di Provinsi setempat yang dibentuk berdasarkan undang-undang; dan Ketiga, tingkat kasasi diselesaikan di Mahkamah Agung.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Moh. Fadli, Fendi Setyawan, Jazim Hamidi dan Idham Arsyad, *Politik Hukum Agraria:: Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perpektif DPD RI*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2014, p.97.

Dengan adanya kehadiran Pengadilan Agraria, maka kewenangan yang ditangani adalah pada konflik agraria seperti sengketa kepemilikan tanah baik secara materiil, data fisik dan yuridis, sengketa tanah adat, kepemilikan tanah tak bertuan. Bagi produk hukum dari pegawai pemerintahan seperti sertifikat, maka pada persoalan substansi tetap menjadi kewenangan Pengadilan Perdata dan mengenai prosedur serta alur penerbitan sertifikat oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Maka untuk konflik agraria terdahulu, legalitas keaslian dokumennya menjadi kewenangan Pengadilan TUN<sup>38</sup> akan diselesaikan di Pengadilan Agraria lengkap dengan sengketa tanahnya. Kehadiran Pengadilan Agraria nantinya akan bersinergi dengan pengadilan-pengadilan yang lainnya dan berkaitan dalam mengadili. Sebagai contoh pada kasus putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 27/G/2017/PTUN.DPS, ahli waris tidak dapat menyertifikatkan tanah warisan karena adanya sengketa pada tanah tersebut. Maka untuk menyelesaikan persoalan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agraria dan menjadi rumusan untuk mengajukan kesewenang-wenangan pejabat pemerintah dalam pembatalan proses sertifikat di Pengadilan TUN.

Susunan hakim dalam Pengadilan Agraria juga mengikuti asas hukum jumlah hakim dalam persidangan. Yang didasarkan pada beberapa aturan:<sup>39</sup>

#### 1. Mahkamah Agung

Pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara di persidangan, setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) orang hakim. Hal ini dikarenakan dalam persidangan, hakim harus berjumlah ganjil sehingga saat pengambilan keputusan terdapat suara hasil yang berbeda.<sup>40</sup> Susunan dari 3 hakim ini adalah 1 (satu) orang menjadi hakim ketua dan 2 (dua) lainnya menjadi hakim anggota.

---

<sup>38</sup> I Gede Aris Eka Pramana, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum dalam Sengketa Pertanahan*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.1 (2019), p.80.

<sup>39</sup> Yuridis.Id, *Asas Hukum Jumlah Hakim dalam Persidangan*, diakses dari <https://yuridis.id/asas-hukum-jumlah-hakim-dalam-persidangan/>, diakses pada 24 April 2022.

<sup>40</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Jumlah Hakim dalam Setiap Persidangan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jumlah-hakim-dalam-setiap-persidangan-lt53cbc9df2abd0>, diakses pada 24 April 2022.

2. Mahkamah Konstitusi

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa hakim MK berjumlah 9 orang. Susunan dari 9 hakim tersebut yaitu 1(satu) hakim ketua, 1(satu) wakil hakim dan 7 (tujuh) hakim anggota.<sup>41</sup>

Mengacu pada aturan jumlah hakim di atas, maka Pengadilan Agraria dalam memeriksa dan memutus perkara berjumlah tiga orang hakim terdiri atas satu orang hakim karier pada Pengadilan Agraria berdasarkan Keputusan Ketua MA dan dua orang hakim *ad hoc* yang diusulkan Mahkamah Agung. Seluruh hakim yang mengadili di Pengadilan Agraria harus memenuhi seluruh syarat secara kumulatif untuk menjadi hakim karier dan *ad hoc* di Pengadilan Agraria.

### C. PENUTUP

Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan konflik agraria dalam ruang lingkup mengenai sengketa pertanahan. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam aspek permasalahan administratifnya, sedangkan Pengadilan Umum dari aspek keperdataan memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan konflik agraria mengenai aspek hak atas tanahnya. Namun, melihat persentasi penyelesaian yang tidak kunjung selesai dan belum juga persoalan konflik Agraria lainnya yang tidak terselesaikan, maka dari itu diperlukan pembentukan lembaga Pengadilan Agraria untuk mengobati konflik Agraria, dengan meninjau aturan-aturan yang berlaku sebagai pendukung pembentukan Pengadilan Agraria dan memberikan aparaturnya yang kompeten di bidang Agraria. Jika Pengadilan Agraria terwujud, kepastian dan kemanfaatan hukum akan tercapai, dapat memberikan penyelesaian hukum yang mencerminkan asas Pengadilan sederhana, cepat, biaya ringan, juga memberikan keadilan berdasarkan nilai-nilai dan Undang-Undang yang sesuai dengan kondisi dewasa ini, serta keputusan-keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>41</sup> Nengala Alugoro, *Jumlah Hakim di Persidangan Setiap Pengadilan*, diakses dari <https://nengalaalugoro.org/2021/10/05/jumlah-hakim-di-persidangan-setiap-pengadilan/>, diakses pada 24 April 2022.

Kekuasaan kehakiman yang bebas tanpa adanya intervensi dari pihak luar merupakan sebuah keharusan dalam Pengadilan di Indonesia. Dari berbagai persoalan, peradilan di Indonesia memiliki empat kamar Pengadilan untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat yang meliputi Pengadilan Umum; Pengadilan Pidana (Umum dan Khusus), Pengadilan Perdata (Umum, Niaga) dan Pengadilan Khusus (Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara). Keempat pengadilan tersebut memiliki kewenangan mengadili masing-masing yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dari segala jenis pengadilan yang dimiliki oleh Indonesia dirasa belum mampu menyelesaikan persoalan di bidang pertanahan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan Pengadilan Agraria sebagai upaya menyelesaikan persoalan di bidang pertanahan dan tidak menimbulkan kerancuan dalam kewenangan pengajuan perkara. Struktur hakim dalam Pengadilan Agraria mengacu pada ketentuan hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yaitu berjumlah ganjil 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) orang bertindak sebagai hakim karir dan 2 (dua) orang diantaranya bertindak sebagai hakim *Ad Hoc*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardhiwisatra, 2000, Yudha Bhakti. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. (Bandung: P.T. Alumni).
- Arto, A. Mukti. 2001. *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar).
- Fadli, Moh., Fendi Setyawan, Jazim Hamidi dan Idham Arsyad. 2014. *Politik Hukum Agraria: Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perpektif DPD RI*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia).
- Ibrahim, Johnny. 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Kurniati, Nia. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT.Refika Aditama).
- L., Morris. 1995. *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo. 2003. *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty).
- Perlindungan, A. P. 1998. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sugiarto, Umar Said. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Malang: Sinar Grafika).
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).

### Jurnal

- Fuad, Muhammad Busyrol. *Quo Vadis Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional: Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan dalam Penyelesaian Konflik Agraria yang Berkeadilan*. *Journal Lentera Hukum*. Vol.4. No.3 (2017).
- Maksum, Hairul. *Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah*. *Juridica*. Vol.2. No.1 (2020).
- Panjaitan, Budi Sastra. *Pengadilan Landreform sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan*. *Justita Jurnal Hukum FH UMS*. Vol.4. No.1 (2020).
- Pramana, I Gede Aris Eka, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati. *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan*. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.1. No.1 (2019).
- Saraswati, Cindy Nabila dan Atik Winanti. *Pembentukan Pengadilan Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia*. *SALAM*. Vol.8. No.1 (2021).
- Subekti. *Sistem Peradilan Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol.13. No.5 (1983).
- Sucianti, Nadya. *Land Reform Indonesi*. *Lex Jurnalica*. Vol.1. No.3 (2004).

- Utama, M. Aulia Reza. *Peranan Peradilan Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Badamai Law Journal. Vol.2. No.1 (2017).
- Utomo, S. Andre Prasetyo. *Analisis Konflik Agraria Studi Kasus Waduk Sepat Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Kota Surabaya*. Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Vol.6. No.2 (2017).

### **Website**

- Alugoro, Nenggal. *Jumlah Hakim di Persidangan Setiap Pengadilan*. diakses dari <https://nenggalaalugoro.org/2021/10/05/jumlah-hakim-di-persidangan-setiap-pengadilan/>. diakses pada 24 April 2022.
- Lokadata, *Konflik Agraria di Indonesia, 2010-2019 Konflik Agraria di Indonesia, 2010-2019*. diakses dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/konflik-agraria-di-Indonesia-2010-2019-1582192899#>. diakses pada 24 April 2022.
- Pramesti, Tri Jata Ayu *Jumlah Hakim dalam Setiap Persidangan*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jumlah-hakim-dalam-setiap-persidangan-lt53cbc9df2abd0>. diakses pada 24 April 2022.
- Rahmadi, Takdir. *Sistem Kamar dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum*. diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh-llm>. diakses pada 24 April 2022.
- Yuridis.Id. *Asas Hukum Jumlah Hakim dalam Persidangan*. diakses dari <https://yuridis.id/asas-hukum-jumlah-hakim-dalam-persidangan/>. diakses pada 24 April 2022.
- Zubaidah, St. *Memaknai 'Freedom of Judge' Dalam Kewenangan Hakim*. diakses dari <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/212-memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim>. diakses pada 24 April 2022.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Perubahan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2701.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1970 yang Telah Dicitak Ulang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.

**Ahmad Bilaldzy dan Relys Sandi Ariani**

***Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum***

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 Tanggal 19 September 2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/366/436.1.2/2008.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 27/G/2017/PTUN.DPS.

**Sumber Lain**

Konferensi Internasional Commission of Jurist Bangkok 1965.